

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semenjak kegiatan pembangunan nasional terus gencar dilaksanakan untuk berbagai kepentingan, pembangunan nasional telah menjadi rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat termasuk pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk membimbing, mengarahkan, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dan pemerintah tersebut saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan biaya yang jumlahnya sangat besar. Biaya itu diperoleh dari berbagai sumber yang terdapat dalam negara. Pemerintah harus mempunyai anggaran untuk bisa

melaksanakannya. Karena itulah diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014, bahwa sumber pendapatan dan belanja negara antara lain didapat dari:

- a. Penerimaan perpajakan
 1. Pajak dalam negeri
 2. Pajak perdagangan internasional
- b. Penerimaan negara bukan pajak
 1. Penerimaan sumber daya alam
 2. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara
 3. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
 4. Pendapatan badan layanan umum
- c. Penerimaan hibah

Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diketahui bahwa salah satu sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Pajak tersebut didapat dan dikumpulkan pemerintah dari masyarakat untuk membiayai kepentingan pembangunan nasional.

Menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”¹

Sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

¹Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h. 7

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Dalam pasal itu disebutkan bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan begitu maka kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak.

Penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak harus diatur oleh hukum. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.² Hukum pajak sendiri kemudian dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak material dan formal.

Hukum pajak material merupakan norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besar

²H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 29

pajaknya dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak.³ Dalam hal ini terdapat hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, yang mana di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang memuat tentang kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Sedangkan hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut menjadi suatu kenyataan.⁴ Pada bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga, dan pula tentang prosedur dalam pemungutannya.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, maka ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:⁵

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individuil oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat “*surplus*”, dipergunakan untuk membiayai “*public investment*”.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu: “mengatur”.

³R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Eresco, Bandung, 1982, h. 39

⁴*Ibid*, h. 42

⁵*Ibid*, h. 6

Peranan pajak sangatlah penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan lain-lain merupakan upaya pemerintah dalam menggunakan uang yang berasal dari penerimaan pajak. Setiap warga negara berhak menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Berlakunya otonomi daerah, hal itu juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Dengan diberikan kewenangan pada daerah untuk memungut pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 7 Undang- Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, daerah dilarang:

- a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Menurut Lembaga Pemungutnya, pajak dibagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraan pemungutannya di daerah-daerah dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak Setempat (sekarang dinamakan Kantor Pelayanan Pajak), dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.⁶ Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada

⁶ S. Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, h. 22

pemerintah daerah, baik tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotapraja yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.⁷

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah tersebut dibagi dua jenis yaitu jenis-jenis pajak daerah yang termasuk pajak provinsi atau uang termasuk pajak kabupaten atau kota. Yang termasuk pajak provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Yang termasuk jenis pajak kota/kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

⁷ *Ibid.*

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Salah satu dari begitu banyak pajak yang menarik dicermati adalah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 4,309 triliun meningkat dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 3,896 triliun.⁸ Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan sistem e-Samsat.

Perkembangan teknologi yang pesat pada saat ini, maka sudah selayaknya pemerintah memanfaatkannya dalam meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat, untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak melalui e-Samsat. E-Samsat Jawa Timur adalah suatu program pemerintah provinsi Jawa Timur untuk melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor via online. Dengan adanya kemudahan yang diberikan dalam program pembayaran pajak via online ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui e-Samsat ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. E-Samsat ini merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Layanan ini mulai diberlakukan sejak September 2011.

⁸Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Data Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2013 dan 2014, Tgl 5 Januari 2015

Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak melalui fasilitas e-Samsat masih merupakan sesuatu layanan baru oleh Pemerintah, tentunya pada suatu saat akan ada masalah yang timbul dari kemudahan tersebut. Perlindungan hukum dalam hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat serta perlindungan hukum apabila timbul kekeliruan atas kesalahan teknis yang timbul dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat tentunya dibutuhkan oleh wajib pajak selaku subjek pajak. Perlindungan hukum tersebut dibutuhkan oleh masyarakat sebagai jaminan mengingat sifat pajak yang membebani masyarakat. Dan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tujuan negara hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui e-Samsat Di Jawa Timur”.

1.2. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dalam hal ini nantinya akan membahas mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat di Jawa Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum wajib pajak atas mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat?

1.3. Tujuan Penulisan

Suatu penulisan yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penulisan. Dalam merumuskan tujuan penulisan, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana keabsahan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-Samsat di Jawa Timur
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat bagi wajib pajak.

1.4. Manfaat Penulisan

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada akademisi hukum, kepada praktisi hukum dan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini mengenai perlindungan hukum bagi wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-Samsat di Jawa Timur.

Bagi para akademisi hukum, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan bahan ilmiah mengenai hukum pajak. Sedangkan bagi para praktisi hukum dan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur diharapkan skripsi ini mampu memberikan jawaban mengenai perlindungan hukum bagi wajib pajak atas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-Samsat di Jawa Timur.

1.5. Metode Penulisan

1.5.1. Tipe Penulisan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menentukan pendekatan masalah mana yang akan digunakan dalam penulisan skripsi maka akan mendapatkan jawaban mengenai isu hukum yang diangkat. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi tentang ilmu hukum ada lima macam pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁹ Dalam Jenis penelitian ini adalah penelitian

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93

hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yaitu tentang perpajakan. Kemudian diaplikasikan pada isu hukum yang diangkat dalam penulisan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Dengan pendekatan yang membentuk suatu pemahaman yang dibantu dengan literatur yang ada yang berkaitan dengan perpajakan khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014
 - h. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 - j. Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kepala PT. Jasa

Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur Nomor 02/VI/2014/Ditlantas, Nomor 19523 Tahun 2014, Nomor SKEB/2/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur

- k. Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur Nomor 01/VI/2014/Ditlantas, Nomor 19522 Tahun 2014, Nomor SKEB/1/2014 Tentang Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Jawa Timur

2. Bahan Hukum Sekunder berupa:

Bahan hukum yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan, berupa buku literatur, makalah, artikel makalah, hasil penelitian, dan hasil wawancara serta diskusi.

1.5.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut.

Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan terlebih dahulu sumber data bahan hukum primer dan sekunder.
2. Identifikasi data yang diperlukan.
2. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah

Sedangkan dalam Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
2. Penandaan data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.
3. Klasifikasi data, yaitu penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

Penyusunan data, yaitu menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang digunakan yaitu bab pertama mengenai pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta metode pengumpulan dan pengolahan data.

Pada bab kedua membahas mengenai rumusan masalah pertama. Menjelaskan mengenai pajak kendaraan bermotor, serta membahas prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat, keabsahan pembayaran melalui e-Samsat.

Pada bab ketiga menjelaskan mengenai permasalahan rumusan masalah kedua. Membahas mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak terhadap proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat.

Pada bab keempat ini adalah bab penutup yang merupakan kesimpulan dari semua pembahasan permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan skripsi ini dan disertai saran sebagai masukan yang mencoba memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan.

